



HIMPUNAN PENSIUNAN ANGKASA PURA (HIMPURA) PENGURUS PUSAT

Nomor : 39/HIMPURA/VIII/2010.
Lampiran : -
Perihal : Kenaikan Manfaat Pensiun.

Jakarta, 20 Agustus 2010

Kepada Yth :

DIREKTUR UTAMA
PT. ANGKASA PURA I (PERSERO)
DI
JAKARTA.

Dengan hormat,

Teriring salam dan do'a dari para pensiunan PT. Angkasa Pura I (PERSERO) semoga berkah dan hidayah ALLAH SWT. senantiasa menyertai Bapak dan anggota Direksi lainnya seluruh pejabat dan staf PT. Angkasa Pura I dan selalu sukses dalam menjalankan tugas sehari-hari.

1. Sebagaimana diketahui bahwa hak dan kewajiban pegawai di PT. Angkasa Pura I saat ini diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama II (PKB II) Nomor : SP.31/HK.10/2006-DU

SP.AP.I.01/PKB/2006

tanggal 1 Januari 2006 yang mulai berlaku terhitung tanggal 1 Januari 2006. Dalam PKB II tersebut antara lain diatur hak-hak pegawai yang berhenti bekerja/pensiun dari PT. Angkasa Pura I yaitu diatur dalam Bab IX Bagian Ketiga yang pada pokoknya kepada pegawai yang berhenti bekerja/pensiun dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, **dijanjikan** sebagai berikut :

- a. Pemberian manfaat pensiun/uang pensiun dengan berdasarkan Progran Pensiun Manfaat Pasti (Pasal 64);
 - b. Pemberian Tunjangan Hari Tua/THT (Pasal 65);
 - c. Pemberian Pemeliharaan Kesehatan (Pasal 66).
2. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, khususnya yang berkaitan dengan Progran Pensiun mengingat pelaksanaannya sekarang belum sesuai dengan berbagai ketentuan yang berlaku, perkenankan kami memberikan masukan/usulan serta permohonan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Program Pensiun bagi Pegawai dan Pensiunan Pegawai PT. Angkasa Pura I saat ini diatur dalam Peraturan Dana Pensiun Angkasa Pura I yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi PT (PERSERO) Angkasa Pura I Nomor : KEP.19/KU.60/2000 tanggal

11 Mei 2000 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Angkasa Pura I, sebagaimana telah diundangkan dalam Berita Negara RI Nomor : 64 Tahun 2000, Tambahan Berita Negara RI Nomor : 59/DAPEN Tahun 2000 jo Pasal 64 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) II antara PT (PERSERO) Angkasa Pura I dengan Serikat Pekerja PT. (PERSERO) Angkasa Pura I Nomor : SP.31/HK.10/2006-DU tanggal 1 Juni 2006

SP.AP.I.01/PKB/2006

di mana (PKB) II tersebut menurut hemat kami pada saat ini merupakan peraturan tertinggi yang mengatur hak dan kewajiban pegawai di lingkungan BUMN. Jadi PKB tersebut mengikat para pihak untuk ditaati dan dilaksanakan;

b. Materi penting yang berkaitan dengan Program Pensiun Pegawai dan Pensiunan Pegawai PT. Angkasa Pura I (PERSERO) yang diatur dalam Pasal 64 PKB II adalah sebagai berikut :

- Ayat (2) yang menyebutkan : **" Peserta Dana Pensiun Angkasa Pura I (DAPENRA) terdiri dari Pegawai Perusahaan dan Pegawai Negeri Sipil Diperbantukan yang memenuhi syarat kepesertaan sesuai dengan peraturan pada Dana Pensiun Angkasa Pura I (DAPENRA) "**;

- Ayat (6) yang menyebutkan : **" Apabila Pegawai mengalami kenaikan gaji, maka kepada pensiunan diberikan kenaikan manfaat pensiun sebesar kenaikan struktur penggajian Pegawai aktif "**; (Ketentuan ini selaras dengan yang diatur dalam ketentuan Pasal 38 ayat (1) KEP.19/KU.60/2000, yang berbunyi : **" Dalam hal terjadi kenaikan struktur penggajian Peserta, maka besarnya Manfaat Pensiun bagi Pensiunan/Janda/Duda/Anak dinaikkan sebesar kenaikan struktur penggajian Peserta dan mulai dibayarkan bersamaan dengan dimulainya kenaikan struktur penggajian Peserta "**);

Untuk menghitung Manfaat Pensiun, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 14 huruf b Peraturan Dana Pensiun (PDP) adalah berdasarkan Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) yaitu terdiri dari Gaji Pokok terakhir Pegawai ditambah Tunj. Istri, Tunj. Anak, Tunj. Perusahaan dan Tunj. Pangan; yang di dalam Peraturan Kepegawaian PT. Angkasa Pura I maupun yang diatur dalam Pasal 38 ayat (1) dan (2) PKB II dikenal dengan Paket Gaji, di mana Gaji Pokok mengacu kepada struktur gaji Pegawai Negeri Sipil yang berlaku. (Pengertian mengacu di sini adalah meniru/njiplak dan tidak secara langsung berlaku secara hukum. Untuk itu maka ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 87 Undang-undang Nomor : 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara maupun Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 45 TAHUN 2005).

Dalam praktek, dengan mengacu ketentuan Gaji Pegawai Negeri Sipil yang berlaku tersebut justru lebih cocok dengan kondisi kepegawaian PT. Angkasa Pura I, karena adanya Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan, di mana pembinaan administrasinya khususnya untuk kenaikan pangkatnya masih dilaksanakan oleh instansi induknya. Jadi kenaikan pangkat yang berdampak pada masalah gajinya masih bisa selaras/simultan dengan gaji Pegawai Perusahaan. Bahkan manfaat pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan yang dibayarkan selisihnya (selisih lebih yang diatur dalam ketentuan Pasal 49 huruf c PDP) tidak ada masalah. Berbeda kalau Peraturan Penggajian di Perusahaan berlaku ketentuan yang berbeda, maka akan terjadi manfaat selisih minus, karena kenaikan gaji PNS lebih cepat/tinggi dibanding dengan kenaikan gaji Pegawai Perusahaan.

Perlu disampaikan bahwa pengertian kenaikan struktur penggajian peserta yang mengacu kepada Gaji POKOK Pegawai Negeri Sipil, maksudnya dan dalam praktek adalah apabila unsur unsur Paket Gaji naik (misalnya Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil naik), maka Gaji Pokok Pegawai PT. Angkasa Pura I juga naik dan meniru/ njiplak sebesar kenaikan Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil dimaksud. Dalam hal demikian maka manfaat pensiunan para pensiunan juga naik sebesar kenaikan Gaji Pokok Pegawai PT. Angkasa Pura I.

- Ayat (7) yang menyebutkan : **“ Peraturan Dana Pensiun mengikuti ketentuan sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan dalam Keputusan yang diterbitkan oleh Pengusaha ”** (Keputusan Pengusaha di sini sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Direksi PT. (PERSERO) Angkasa Pura I Nomor : KEP.19/KU.60/2000);
- c. Dalam prakteknya, ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :
- Sejak statusnya Angkasa Pura I sebagai Perusahaan Umum (PERUM) yang peraturan-peraturan kepegawaiannya diatur oleh Menteri Perhubungan yaitu :
 - 1) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : 79/KP.006/Phb-84 tentang Pokok-pokok Pembinaan Kepegawaian Perusahaan Umum di Lingkungan Departemen Perhubungan;
 - 2) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : 190/KP.401/Phb-85 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Perusahaan Umum di Lingkungan Departemen Perhubungan;

- 3) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 191/KP.308/Phb-85 tentang Peraturan GAJI Pegawai Perusahaan Umum di Lingkungan Departemen Perhubungan;
- 4) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : M.194/KP.406/Phb-85 tentang Pembinaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Perhubungan yang Diperbantukan/Dipekerjakan di Luar Instansi Induk;


sampai dengan statusnya sebagai Perusahaan Perseroan (PERSERO) pada tahun 1993 dan bahkan sampai dengan tahun 2006, pelaksanaan pembinaan kepegangatan maupun penggajiannya tidak ada masalah, termasuk di dalamnya pelaksanaan pemberian hak-hak pegawai/pensiunan pegawai maupun Pendanaan Program Pensiun tidak pernah mengalami defisit.


- Masalah timbul sejak tahun 2007, di mana gaji pegawai tahun 2007 tidak ada kenaikan, demikian juga manfaat pensiun bagi para pensiunan; padahal gaji pokok PNS naik 15%.
- Pada Tahun 2008 ada kenaikan gaji pegawai sebesar 20 %, tetapi kenaikan tersebut dihitung berdasarkan gaji pokok tahun 2006; dan bukan dari gaji pokok PNS tahun 2007.
- Tahun 2009 tidak ada kenaikan, padahal PNS naik sebesar 15 %.
- Tahun 2010 juga belum ada kenaikan gaji pegawai, padahal PNS naik sebesar 5 %.


Jadi kalau dijumlahkan gaji Pegawai PT. Angkasa Pura I tertinggal sekitar sebesar 39 % dibandingkan dengan gaji PNS, demikian pula manfaat pensiun Pensiunan Pegawai PT. Angkasa Pura I semakin lebih kecil dibanding dengan manfaat Pensiun PNS. Hal tersebut tentunya telah menimbulkan ketidakadilan dan mengurangi tingkat kesejahteraan Pegawai/Pensiunan Pegawai Perusahaan.


- d. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perkenankan kami mengajukan usul/permohonan sebagai berikut :
 - Mohon kiranya Program Pensiun Pegawai/Pensiunan Pegawai dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan dan mengurangi tingkat kesejahteraan Pegawai/Pensiunan Pegawai;

- Mohon kiranya kenaikan gaji Pegawai/Pensiunan Pegawai untuk tahun 2007 sebesar 15 % dari Gaji Pokok tahun 2006, kenaikan Gaji Pokok Pegawai/Pensiunan Pegawai untuk tahun 2008 sebesar 20 % dari Gaji Pokok tahun 2007, kenaikan Gaji Pokok Pegawai/Pensiunan Pegawai tahun 2009 sebesar 15 % dari Gaji Pokok tahun 2008, dan kenaikan Gaji Pokok Pegawai/Pensiunan Pegawai tahun 2010 sebesar 5 % dari Gaji Pokok tahun 2009, yang kalau dijumlahkan sekitar 39 %, dapat direalisasikan;
 - Kalaupun misalnya ada rencana perubahan pola penggajian dengan menggunakan pola yang lain dan tidak mengacu kepada pola penggajian Pegawai Negeri Sipil (yang saat ini berlaku), kenaikan sebesar 39 % tersebut mohon dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebelum adanya perubahan pola penggajian berdasarkan pola yang lain, karena memang demikianlan menurut ketentuan yang berlaku.
 - Kalau akan mengadakan perubahan pola penggajian Pegawai yang kemudian pasti berdampak pada pola kenaikan manfaat pensiun, mohon kiranya perubahan pola tersebut tidak mengurangi nilai manfaat dibanding dengan pola sebelumnya, dan sebelum diberlakukan mohon dapat disosialisasikan terlebih dahulu pada para pensiunan.
3. Demikian masukan/usulan serta permohonan kami, atas perhatian dan perkenan Direksi kami ucapkan terima kasih.

A.N. PENASEHAT

 DRS. H. FACHRI ZAINUDDIN

A.N. PENGURUS

 UDAYA S
 Ketua


 SAGITO
 Sekretaris



Tembusan Yth ;

1. Pengurus DAPENRA.
- ②. Pengurus DPP Serikat Pekerja PT. AP I.
3. Pengurus DPP Asosiasi Karyawan PT. AP I.
4. Penasehat HIMPURA Pusat.
5. Para Pengurus HIMPURA Cabang PT. AP I.
6. Arsip.